

## **BAB V**

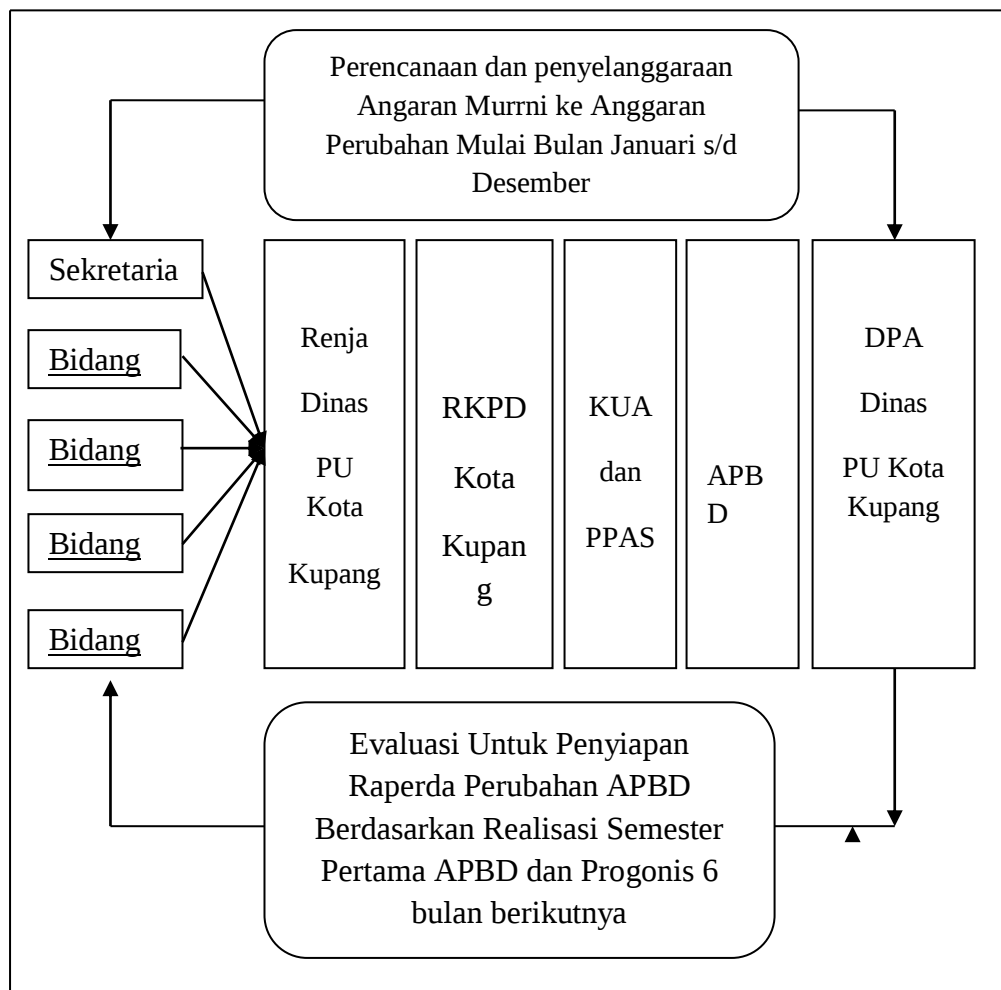
### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pembahasan Mengenai perubahan Antara APBD Murni dan APBD Perubahan.**

##### **5.1.1 Alur Penyusunan Rencana Anggaran Murni ke Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang**

Rancangan RKPD setiap tahun anggaran dibahas dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (musrembangda) Daerah Kota Kupang. RKPD yang menghasilkan dalam musrembangda disusun sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKP. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsekuensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendananya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah daerahan maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan mei sebelum tahun anggaran bersangkutan.

**Gambar 5.1.1**  
**Alur Penyusunan Rencana Anggaran Murni Ke Anggaran Perubahan**  
**Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2015.**



*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang KASUBAG  
 BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN*

Mengacu pada gambar 5.1 diatas. Alur Penyusunan Rencana Anggaran Murni ke Anggaran Perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang, dapat dijelaskan bahwa setiap RKPD ditetapkan dengan peraturan Walikota, pada bulan juni Kepala Daerah Menyusun rancangan Kebijakan Umum (KU) APBD, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan

strategi pencapaiannya dari rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh menteri dalam Negeri setiap tahun yang disusun dengan tahapan yaitu : a). Menentukan skala prioritas pembangunan daerah ; b). Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan ; c). Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Dalam menyusun rancangan KUA APBD dan PPAS Kepala Daerah dibantu oleh tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan dibahas oleh TAPD Bersama Anggaran DPRD Provinsi NTT, hasil pembahsasan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan KUA dan PPAS kemudian dilakukan penyusunan RAPBD.

Dalam perencanaan dan penyelenggaraan anggaran setiap program dan kegiatan, alur penyesuaian rencana dan anggaran mulai dari penyusunan Renja sampai dengan pelaksanaan DPA menjadi acuan oleh dinas PU Daerah. Konsistensi dalam Rencana dalam Anggaran serta kesesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan sangat menentukan keberhasilan suatu dan program dan kegiatan. Apabila terjadi perubahan/pergeseran jadwal akan berdampak pada penundang atau keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Begitu juga hasil perencanaan dan penyelenggaraan anggaran akan menjadi bahan evaluasi SKPD yang bersangkutan untuk input pada penyusunan anggaran tahun berikutnya.

### **5.1.2 Berdasarkan Perubahan APBD Murni ke APBD Perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015**

Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu pada alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang tahun anggaran 2015.

Besaran Perubahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2**  
**Pemerintah Kota Kupang**  
**Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi**  
**Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2015**

#### **Rincian Anggaran Belanja Langsung**

| Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan             |                        | Bertambah / Berkurang |       |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
|                          | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | (Rp)                  | %     |
| Dinas Pekerjaan Umum     | 96.332.511.750,00      | 110.872.761.750,00     | 14.540.250.000,00     | 15,00 |

| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung |                                                                                                                |                        |                        |                          |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                |                        |                        |                          |                |
| No                                                              | Uraian                                                                                                         | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/berkurang (Rp) | Persentase (%) |
| 1                                                               | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                     | 1.653.786.875,00       | 1.755.223.125,00       | 101.436.250,00           | 6,13           |
| 2                                                               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                              | 5.907.775.000,00       | 6.697.558.750,00       | 789.783.750,00           | 13,37          |
| 3                                                               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                             | 152.910.000,00         | 285.070.000,00         | 132.160.000,00           | 86,43          |
| 4                                                               | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan                                   | 13.800.000,00          | 19.900.000,00          | 6.100.000,00             | 44,20          |
| 5                                                               | Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                           | 593.400.000,00         | 633.650.000,00         | 40.250.000,00            | 6,78           |
| 6                                                               | Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan                                                           | 73.291.950.000,00      | 73.295.890.000,00      | 3.940.000,00             | 0,01           |
| 7                                                               | Program Pembangunan Drainase dan gorong-gorong/pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong | 4.062.330.000,00       | 4.150.790.000,00       | 88.460.000,00            | 2,18           |
| 8                                                               | Program Rehabilitas / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                                          | 1.000.000.000,00       | 1.000.000.000,00       | -                        | 0,00           |
| 9                                                               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                                                         | 119.102.875,00         | 119.102.875,00         | -                        | 0,00           |
| 10                                                              | Program Pengembangan Dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya                              | 5.058.826.000,00       | 18.231.446.000,00      | 13.172.620.000,00        | 260,39         |
| 11                                                              | Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku                                                                    | 100.000.000,00         | 100.000.000,00         | -                        | 0,00           |
| 12                                                              | Program Pembangunan, Pengelolaan dan konersasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                       | 177.450.000,00         | 177.450.000,00         | -                        | 0,00           |
| 13                                                              | Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah                                              | 2.053.161.000,00       | 2.077.711.000,00       | 24.550.000,00            | 1,20           |
| 14                                                              | Program Pengendalian Banjir                                                                                    | 2.148.020.000,00       | 2.328.920.000,00       | 180.900.000,00           | 8,42           |

Rincian belanja langsung dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja langsung satuan kerja perangkat daerah terdiri dari Belanja langsung sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Besarnya dana sebelum perubahan Rp.96.332.511.750,00 dan sesudah perubahan Rp.110.872.761.750,00 bertambah/berkurangnya dana sebesar Rp.14.540.250.000,00 serta presentase sebesar 15,00% dapat dilihat dari uraian seperti : Program pelayanan administrasi perkantoran sebelum perubahan Rp.1.653.786.875,00 setelah perubahan Rp.1.755.223.125,00 terjadi penambahan sebesar Rp.101.436.250,00 dan presentasinya 6,13%, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebelum perubahan Rp.5.907.775.000,00, setelah perubahan Rp.6.697.558.750,00 terjadi pengurangan sebesar Rp.789.783.750,00 dan presentasinya sebesar 13,37%, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebelum perubahan Rp.152.910.000,00 sesudah perubahan Rp.285.070.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.132.160.000,00 dan presentasinya sebesar 86,43%, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebelum perubahan Rp.13.800.000,00 sesudah perubahan Rp.19.900.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.6.100.000,00 dan presentasinya sebesar 44,20%, program penunjang pelayanan administrasi perkantoran sebelum perubahan Rp.593.400.000,00 sesudah perubahan Rp.633.650.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.40.250.000,00 dan presentasinya sebesar 6,78%, program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan sebelum perubahan Rp.73.291.950.000,00 sesudah perubahan Rp.73.295.890.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.3.940.000,00 dan presentasinya sebesar 0,01%, program pembangunan drainase dan gorong-gorong/pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong sebelum perubahan Rp.4.062.330.000,00

sesudah perubahan Rp.4.150.790.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.88.460.000,00 dan persentasenya sebesar 2,18%, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sebelum perubahan Rp.1.000.000.000,00 sesudah perubahan Rp.1.000.000.000,00 tidak ada penambahan dan pengurangan sehingga persentasenya 0,00%, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan sebelum perubahan Rp.119.102.875,00 sesudah perubahan Rp.119.102.875,00 tidak ada penambahan dan pengurangan sehingga persentasenya 0,00% program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya sebelum perubahan Rp.5.058.826.000,00 sesudah perubahan Rp.18.231.446.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.13.172.620.000,00 dan persentasenya sebesar 260,39% program penyediaan dan pengelolaan air baku sebelum perubahan Rp.100.000.000,00 setelah perubahan Rp.100.000.000,00 tidak ada penambahan dan pengurangan sehingga persentasenya 0,00%, program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya sebelum perubahan Rp.177.450.000,00 sesudah perubahan Rp.177.450.000,00 tidak ada penambahan dan pengurangan sehingga persentasenya 0,00%, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah sebelum perubahan Rp.2.053.161.000,00 sesudah perubahan Rp.2.077.711.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.24.550.000,00 dan persentasenya sebesar 1,20%, program pengendalian banjir sebelum perubahan Rp.2.148.020.000,00 sesudah perubahan Rp.2.328.970.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.180.950.000,00 dan persentasenya sebesar 8,42%.

**Tabel 5.1.3**  
**Pemerintah Kota Kupang**  
**Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan**  
**Organisasi**  
**Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2015**

**Rincian Anggaran Belanja Tidak langsung**

| Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Pendapatan                |                           | Bertambah / Berkurang |       |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
|                                | Sebelum<br>Perubahan (Rp) | Setelah<br>Perubahan (Rp) | (Rp)                  | %     |
| Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum     | 3,134,539,200.00          | 4,277,423,356.00          | 1,142,884,156.00      | 36,46 |

| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung |                                  |                           |                           |                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah                                         |                                  |                           |                           |                             |                |
| No                                                                    | Uraian                           | Sebelum Perubahan<br>(Rp) | Setelah Perubahan<br>(Rp) | Bertambah/berkurang<br>(Rp) | Persentase (%) |
| 1                                                                     | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.657.539.200,00          | 3.521.423.356,00          | 863.884.156,00              | 32,51          |
| 2                                                                     | Tambahan Penghasilan PNS         | 477.000.000,00            | 756.000.000,00            | 279.000.000,00              | 58,49          |
|                                                                       |                                  |                           |                           |                             |                |
|                                                                       |                                  |                           |                           |                             |                |

Rincian belanja Tidak langsung dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja Tidak langsung satuan kerja perangkat daerah terdiri dari Belanja Tidak langsung sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Besarnya dana sebelum perubahan Rp.3.134.539.200,00 dan sesudah perubahan Rp.4.277.423.356,00 bertambah/berkurangnya dana sebesar Rp.1.142.884.156,00 serta presentase sebesar 36,46% dapat dilihat dari uraian seperti : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebelum perubahan Rp.2.657.539.200,00 setelah

perubahan Rp.3.521.423.356,00 terjadi penambahan sebesar Rp.863.884.156,00 dan persentasenya 32,51%, Tambahan penghasilan PNS Rp.477.000.000,00, setelah perubahan Rp.756.000.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp.279.000.000,00 dan persentasenya sebesar 58,49%.

Data yang tertera pada tabel untuk Tahun Anggaran 2015 terdapat 14 program 31 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dengan posisinya : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melaksanakan 13 kegiatan, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur melaksanakan 5 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melaksanakan 1 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melaksanakan 1 kegiatan, Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran melaksanakan 1 kegiatan, Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan melaksanakan 1 kegiatan, Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong/pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong melaksanakan 1 kegiatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan 1 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan melaksanakan 1 kegiatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya melaksanakan 2 kegiatan, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku melaksanakan 1 kegiatan, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air lainnya melaksanakan 1 kegiatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melaksanakan 1 kegiatan, Program Pengendalian Banjir melaksanakan 1 kegiatan.

Dengan melihat data di atas ada 2 program yang mengalami kenaikan sangat tinggi dibandingkan dengan program-program yang lain yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dari anggaran murni Rp.152.910.000,00 ke anggaran perubahan Rp.285.070.000,00 dengan persentasenya 86,43% dan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dari anggaran murni Rp.2.298.919.000,00 ke perubahan Rp.15.436.999.000,00 dengan persentasenya 571,49%.

### **5.1.3 Latar Belakang Perubahan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.**

Penambahan atau Pengurangan ataupun pergeseran terhadap pengisian akun pendapatan, belanja dan pembiayaan harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan anggaran atau sesudah dilakukan perubahan anggaran.

Dalam suatu APBD sering terjadi adanya perubahan anggaran yang dimana terjadi adanya kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% dimana akan bisa terjadi dilakukan penambahan kegiatan baru atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan hal ini biasa disebut perubahan anggaran ke anggaran perubahan.

Berikut disajikan latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015. Lihat lampiran 3 Tabel 3 Berdasarkan tabel 3 menunjukkan latar belakang perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sudah terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Program dan kegiatan dan telah melaksanakannya namun yang menjadi dasar/latar belakang perubahan anggaran tersebut terjadi karena:

1. Rasionalisasi anggaran.

Suatu upaya efektifitas, efisiensi dan ekonomitas anggaran bisa di tambahkan/di kurangi/atau digeser disesuaikan saja dengan laporan pertanggungjawaban dari Bendahara.

2. Banyak program dan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Murni. Hasil koordinasi dengan bagian keuangan Kota kupang Dinas PU mendapatkan dan sekian, namun Dinas PU mengalokasikan dana tersebut ke Belanja Publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melihat Kebutuhan dari kantor (belanja aparatur) sehingga pada perubahan anggaran Murni ke anggaran perubahan ada peluang dimasukkan langsung dimasukkan.

3. Kebijakan strategi Pemerintah Pusat yang mempengaruhi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.

yang termasuk dalam kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Kupang dalam hal Dinas PU Kota Kupang berupa kebijakan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya. Dan yang mempengaruhi Anggaran Dinas PU Kota Kupang yaitu DPPID ( Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah ) yang datang pada tengah tahun berjalan juni dan agustus sehingga harus dimasukkan ke dalam anggaran perubahan.

Namun yang menjadi dasar utama perubahan. Anggaran tersebut pada 2 program yakni program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

## 5.2 Analisis dan Pembahasan Mengenai Perubahan Antara APBD Murni dan APBD Perubahan

### 5.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2015**

| Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah                      |                         |                   |                   | Formulir<br>DPPA - SKPD |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| Pemerintah kota Kupang<br>Tahun Anggaran 2015                                                |                         |                   |                   |                         |       |
| Urusan Pemerintahan : 1.03. – PEKERJAAN UMUM<br>Organisasi : 1.03.01. – Dinas Pekerjaan Umum |                         |                   |                   |                         |       |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah               |                         |                   |                   |                         |       |
| Kode Rekening                                                                                | Uraian                  | Jumlah ( Rp )     |                   | Bertambah (berkurang)   |       |
|                                                                                              |                         | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                    | %     |
| 1                                                                                            | 2                       | 3                 | 4                 | 5                       | 6     |
| 4.                                                                                           | PENDAPATAN              |                   |                   |                         |       |
|                                                                                              | Jumlah Pendapatan       |                   |                   |                         |       |
| 9.                                                                                           | BEBAN                   | 99.467.050.950    | 115.150.185.106   | 15.683.134.156          | 15,77 |
| 5.                                                                                           | BELANJA DAERAH          | 99.467.050.950    | 115.150.185.106   | 15.683.134.156          | 15,77 |
| 5.1                                                                                          | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 3.134.539.200     | 4.277.423.356     | 1.142.884.156           | 36,46 |
| 5.1.1                                                                                        | Belanja Pegawai         | 3.134.539.200     | 4.277.423.356     | 1.142.884.156           | 36,46 |
| 5.2                                                                                          | BELANJA LANGSUNG        | 96.332.511.750    | 110.872.761.750   | 14.540.250.000          | 15,09 |
| 5.2.1                                                                                        | Belanja Pegawai         | 668.200.000.      | 775.770.000       | 107.570.000             | 16,10 |
| 5.2.2                                                                                        | Belanja Barang Dan Jasa | 3.708.840.750     | 4.066.139.500     | 357.298.750             | 9,63  |
| 5.2.3                                                                                        | Belanja Modal           | 91.955.471.000    | 106.030.852.250   | 14.075.381.250          | 15,31 |
|                                                                                              | Jumlah Belanja          | 99.467.050.950    | 115.150.185.106   | 15.683.134.156          | 15,77 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun 2015

#### 1. Rasionalisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015

Rasionalisasi Anggaran itu suatu upaya efektifitas/tepat sasaran, efisiensi/hemat dalam penggunaan Anggaran yang disesuaikan dengan

laporan pertanggungjawaban bendahara. Jika dikaitkan dengan permendagri No.13 Tahun 2006 dalam pasal 154 point ke-2 yang menyatakan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dikarenakan pada Tahun 2015 APBD tidak memadai sehingga penambahan/pengurangan/atau pun pergeseran antar belanja disesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara.

2. Banyak Program dan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Murni Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015.

Banyak program dan kegiatan yang tidak dalam APBD Murni karena pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang mengalokasikan semua dana ke belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Untuk belanja aparatur seperti ATK memang dibutuhkan namun lebih diprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat. Pembelanjaan ATK ataupun keperluan lain bisa diselipkan pada program-program yang lain. Jika dikaitkan dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam pasal 154 point ke-4 yang menyatakan keadaan darurat karena Dinas PU lebih Memprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat.

3. Kebijakan strategi Pemerintah Pusat yang mempengaruhi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.

Kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota kupang dalam hal ini Dinas PU yaitu kebijakan untuk mempercepat infrastruktur daerah berupa program pada 2 program yakni program pembangunan/peningkatkan jalan dan jembatan dan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Rawa dan jaringan

pengairan lainnya. Jika dikaitkan dengan permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 154 point ke-5 yang menyatakan keadaan luar biasa dikarenakan daerah kota kupang memerlukan tambahan dana untuk memperbaiki infrastruktur daerah tertinggal.

### **5.3 Pembahasan Mengenai Kesesuaian Antara Perubahan Anggaran dengan Permendagri No.13 Tahun 2006.**

#### **5.3.1 Dasar Perubahan Anggaran Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006**

Dasar perubahan APBD Pasal 154 Permendagri No.13 Tahun 2006 dapat dilakukan karena :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA :  
Dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak terjadinya proyeksi alokasi belanja daerah yang semula ditetapkan dalam KUA
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja :  
Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD berupa DPPA-SKPD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa :

- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD.
- b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang ;
- c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah
- d. Mendanai kegiatan lanjutan ;
- e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan ;
- f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan ;

4. Keadaan darurat ;

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

5. Keadaan luar biasa

Merupakan keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen), presentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan belanja dalam APBD.